



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0213/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

ISMAIL DAUD bin ANWAR DAUD, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

SOPIA R. SAMSU binti RADINO SAMSU, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0213/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Januari 1982 Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung yang dilaksanakan dihadapan Penghulu Nikah bernama almarhum Hasan Albuhari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ladino Samsu, adapun yang menjadi saksi adalah Ipon Samsu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar Malopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Bitung selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke Gorontalo dan tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- 5 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - Rini Daud;
 - Riton Daud;
 - Rifkiyanto Daud;
 - Riska Daud, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah baik dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kelurahan Pateten Kecamatan Bitung Tengah maupun dari Penghulu Nikah almarhum Imam Albuchari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di KUA. ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah,
- 9 Bahwa untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Riska Daud, maka para Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon I (Ismail Daud) dengan Pemohon II (SopiaSamsu);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (ISMAIL DAUD) dengan Pemohon II (SOPIA R. SAMSU) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1982;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Daud, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1982, dihadapan Penghulu Nikah Kelurahan Pateten bernama Imam Albuchari almarhum, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Radino Samsu, adapun yang menjadi saksi adalah Ipon Samsu dan Djafar Malopo, dengan maskawin berupa sebetuk cicin emas seberat 3 gram tunai;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk bermohon isbat nikah adalah untuk mensahkan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. Muris Liputo, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi ketahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1982, dihadapan Penghulu Nikah Kelurahan Pateten bernama Imam Albuchari almarhum, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Radino Samsu, adapun yang menjadi saksi adalah Ipon Samsu dan Djafar Malopo, dengan maskawin berupa sebetuk cicin emas seberat 3 gram tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk bermohon isbat nikah adalah untuk mensahkan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 31 Januari 1982 Pemohon I menikah dengan seorang perempuan bernama Sopia R. Samsu (Pemohon II), yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Bitung, di Kelurahan Pateten, Kota Bitung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Radino Samsu almarhum, adapun yang menjadi saksi adalah Ipon Syamsu dan Djafar Malopo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;

- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, tapi ternyata tidak ditemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ismail Daud bin Anwar Daud**) dengan Pemohon II (**Sopia R. Samsu binti Radino Samsu**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1982 di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Sapar 1416 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,	
ttd	



Drs. Ramlan Monoarfa, MH		
Panitera Pengganti,		
ttd		
Dra. Yitsanti Laraga		

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

